



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Satriadi Bin Abu Tholib (alm);
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISWANTO Bin MUHAMAD bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 372 KUHP.
1. Menyatakan terdakwa **SATRIADI BIN ABU THOLIB(alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penggelapan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIADI BIN ABU THOLIB (alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor:0-00460008 sepeda motor honda sonix tipe Y3B02R17LO MT A/T model sepeda motor tahun pembuatan 2018 warna hitam Nomor Polisi B4923 SFV Nomor mesin:KB11E1165427 NO.Rangka:MH1KB1115JK165431, nomor stnk:14093146 atas nama Yuliana, 1 (satu) lembar STNK nomor:14093146 Nomor:0-00460008 sepeda motor honda sonix tipe Y3B02R17LO MT A/T model sepeda motor tahun pembuatan 2018 warna hitam Nomor Polisi B4923 SFV Nomor mesin:KB11E1165427 NO.Rangka:MH1KB1115JK165431 atas nama Yuliana **Dikembalikan Kepada Saksi Korban Riki Ricardo Bin Suhardi.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SATRIADI BIN ABU THOLIB (alm), pada hari
Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya
dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Gang kasih Rt.11 kelurahan
kenanga Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan
sengaja memiliki barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonix warna
hitam B 4923 SFV No Rangka : MH1KB1115JK165431 nomor Mesin :
KB11E1165427, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan
orang lain yaitu Saksi Korban Riki Ricardo Bin Suhardi dan barang itu ada
dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari jum'at 25 november 2022 saksi Riki Ricardo Bin Suhardi
menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonix warna hitam B 4923
SFV dengan cara memposting di media social facebook, lalu terdakwa
mengecet di facebook dan meminta nomor telepon dan saksi Riki Ricardo Bin
Suhardi memberikan nomor teleponnya, tidak beberapa lama terdakwa
menelepon saksi Riki Ricardo Bin Suhardi menanyakan apakah benar sepeda
motor mau di jual di jawab "benar, sepeda motor tersebut mau dijual" dan
terdakwa berjanjian dengan saksi Riki Ricardo Bin Suhardi bertemu di Gang
kasih Rt.11 kelurahan kenanga Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota
Lubuklinggau, pagi hari Sabtu tanggal 26 November 2022 saksi Riki Ricardo
Bin Suhardi pergi bersama saksi Jurolin Bin Jumingan pergi menuju ke Gang
kasih Rt.11 kelurahan kenanga Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota
Lubuklinggau, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa
meminta kelengkapan stnk dan bpkb sepeda motor, saksi Riki Ricardo Bin
Suhardi pergi memberikan kelengkapan surat yang diminta oleh terdakwa,



setelah diperiksa oleh terdakwa surat tersebut saksi Riki Ricardo Bin Suhardi pergi langsung mengambil kembali stnk dan bpkb, terdakwa berkata "berapa sepeda motor dijual" dijawab saksi Riki Ricardo Bin Suhardi pergi "dijual dengan harga Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada saksi Riki Ricardo Bin Suhardi untuk mengetes mesin sepeda motor setelah diterima kunci sepeda motor, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dibawa kabur oleh terdakwa ke Desa Karang Dapo dijual kepada om (dpo) dengan harga Rp. 5.100.000.- (lima juta seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan telah dihabiskan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban Riki Ricardo Bin Suhardi mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SATRIADI BIN ABU THOLIB (alm), pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Gang kasih Rt.11 kelurahan kenanga Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonix warna hitam B 4923 SFV No Rangka : MH1KB1115JK165431 nomor Mesin : KB11E1165427 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Riki Ricardo Bin Suhardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada hari jum'at 25 november 2022 saksi Riki Ricardo Bin Suhardi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonix warna hitam B 4923 SFV dengan cara memposting di media social facebook, lalu terdakwa mengecet di facebook dan meminta nomor telepon dan saksi Riki Ricardo Bin Suhardi memberikan nomor teleponnya, tidak beberapa lama terdakwa menelepon saksi Riki Ricardo Bin Suhardi menanyakan apakah benar sepeda



motor mau di jual dijawab “benar, sepeda motor tersebut mau dijual” dan terdakwa berjanjian dengan saksi Riki Ricardo Bin Suhardi bertemu di Gang kasih Rt.11 kelurahan kenanga Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota Lubuklinggau, pagi hari Sabtu tanggal 26 November 2022 saksi Riki Ricardo Bin Suhardi pergi bersama saksi Jurolin Bin Jumingan pergi menuju ke Gang kasih Rt.11 kelurahan kenanga Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota Lubuklinggau, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa meminta kelengkapan stnk dan bpkb sepeda motor, saksi Riki Ricardo Bin Suhardi pergi memberikan kelengkapan surat yang diminta oleh terdakwa, setelah diperiksa oleh terdakwa surat tersebut saksi Riki Ricardo Bin Suhardi pergi langsung mengambil kembali stnk dan bpkb, terdakwa berkata “berapa sepeda motor dijual” dijawab saksi Riki Ricardo Bin Suhardi pergi “dijual dengan harga Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada saksi Riki Ricardo Bin Suhardi untuk mengetes mesin sepeda motor setelah diterima kunci sepeda motor, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dibawa kabur oleh terdakwa ke Desa Karang Dapo dijual kepada om (dpo) dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan telah dihabiskan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban Riki Ricardo Bin Suhardi mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riki Ricardo Bin Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena sebagai korban sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, model sepeda motor, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi : B 4923 SFV, Nomor Mesin : KB11E1165427, Nomor Rangka : MH1KB1115JK165431, Nomor STNK : 14093146 atas nama Yuliyana;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Dealer Sepeda Motor AGUS SATRIA secara kontan, dan sepeda motor tersebut kondisinya seken atau bekas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan Terdakwa hendak mencoba atau tes kendaraan dengan cara mengendarainya, lalu setelah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut, setelah saksi menunggu lama namun Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu awalnya saksi menjual sepeda motor milik saksi melalui marketplace facebook (pasar online media sosial facebook), lalu Terdakwa mengirim pesan atau chatting kepada saksi yang isinya meminta nomor hand phone (HP) saksi, kemudian saksi membalasnya dengan memberikan nomor HP saksi, setelah itu Terdakwa menanyakan "apakah benar saksi akan menjual sepeda motor Honda Sonix?" lalu saksi jawab benar, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 saksi bersama dengan JORALIN pergi menemui Terdakwa di gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonix tersebut, lalu saksi menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonix milik saksi tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa memeriksa STNK dan BPKB, setelah Terdakwa memeriksanya, lalu Terdakwa mengembalikan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi berapa harga sepeda motor Honda Sonix milik saksi tersebut akan dijual, kemudian saksi menjawab "akan dijual dengan harga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk meminjamkan sepeda motor Honda Sonix milik saksi tersebut dengan alasan Terdakwa ingin mencobanya atau testdrive untuk mengetahui kondisi mesin sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara mengendarainya, karena tidak ada rasa curiga lalu saksi langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic milik saksi seorang diri, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali menemui saksi lagi;

- Bahwa pada waktu itu saksi dan JORALIN menunggu Terdakwa di tempat kejadian lebih kurang 13 (tiga belas jam) yaitu dari Pukul 10.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB, namun Terdakwa tetap tidak kembali lagi, kemudian saksi dan JORALIN mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Honda Sonix milik saksi di sekitar lokasi kejadian, akan tetapi Terdakwa dan sepeda motor milik saksi tersebut tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Lubuk Linggau Utara;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sepeda motor milik saksi tersebut dibawa kabur ke Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara kemudian dijual kepada seseorang yang bernama OM yang beralamat di Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi tersebut seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, uang hasil dari menjual sepeda motor milik saksi tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk dicoba saat itu saksi mengijinkannya, akan tetapi pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi tersebut, saksi tidak pernah memberikan ijin dan tidak menghendaki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menjual sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi yang dipinjam kemudian dijual oleh Terdakwa belum kembali atau belum ditemukan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan ganti kerugian yang saksi alami tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Joralin Bin Jumingun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman saksi bernama Riki Ricardo;
- Bahwa saksi tahu dan melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Korban Riki Ricardo dan Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa awal kejadiannya yang saksi tahu, awalnya Saksi Korban Riki Ricardo memposting sepeda motornya merek Honda Sonic pada marketplace di aplikasi facebook (jual beli online), lalu antara Terdakwa dengan saksi korban Riki sempat chatingan dan sepakat janji untuk ketemuan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi korban Riki mengajak saksi minta tolong ditemani untuk menemui Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi korban Riki masing-masing dengan mengendari sepeda motor pergi menuju ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan saksi korban Riki tiba di tempat kejadian dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kepada saksi korban Riki untuk menunjukan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban Riki dan saat itu juga saksi korban Riki langsung menunjukkannya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memeriksanya kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban Riki "sepeda motornya mau dijual dengan harga berapa?" dan dijawab oleh saksi korban Riki "mau dijual dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)", setelah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban Riki ingin mencoba atau testdrive untuk mengendarai sepeda motor milik saksi korban Riki dengan alasan ingin tahu kondisi mesin sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian saksi korban Riki mengizinkan atau meminjamkan sepeda motornya tersebut untuk di tes atau dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi korban Riki dengan mengendarai sepeda motor Hoda Sonic milik saksi korban Riki, setelah saksi dan saksi korban Riki menunggu cukup lama di tempat kejadian yakni lebih kurang 13 (tiga belas jam) yaitu dari Pukul 10.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB, namun Terdakwa tidak kembali lagi menemui saksi korban Riki dan saksi di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian saksi dan saksi korban Riki berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban Riki di sekitar tempat kejadian berboncengan naik sepeda motor milik saksi, akan tetapi berhasil menemukan Terdakwa dan sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban Riki, selanjutnya saksi korban Riki bersama dengan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Linggau Utara;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Riki yang dipinjam oleh Terdakwa adalah merek Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi: B 4923 SFV, Nomor Mesin: KB11E1165427, Nomor Rangka: MH1KB1115JK165431, Nomor STNK : 14093146 atas nama Yuliyana;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Riki dan belum diketemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara lalu dijual kepada seseorang yang bernama OM yang beralamat di Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban Riki, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Riki;
- Bahwa saksi korban Riki pun tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motornya dan saksi Riki tidak menghendaki sepeda motornya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Riki dan kemudian menjualnya tanpa ijin dari saksi korban Riki, mengakibatkan saksi korban Riki mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang baik Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian yang dialami oleh saksi korban Riki tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Satriadi Bin Abu Tholib (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang milik saksi korban Riki yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi: B 4923 SFV, Nomor Mesin: KB11E1165427, Nomor Rangka: MH1KB1115JK165431, Nomor STNK : 14093146 atas nama Yuliyana;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa melihat saksi korban Riki memposting sepeda motornya di marketplace atau jual beli online sepeda motor bekas pada aplikasi facebook, lalu Terdakwa mengirim pesan atau chatting meminta nomor hand phone (HP) saksi korban Riki dan saksi korban memberikan nomor hand phonenya tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor hand phone (HP) milik saksi korban Riki menanyakan “apakah benar akan menjual sepeda motor Honda Sonix?” lalu dijawab oleh saksi korban “benar”, lalu Terdakwa sepakat janji untuk ketemuan dengan saksi korban

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki dengan maksud dan tujuan untuk melihat kondisi sepeda motor milik saksi korban Riki yang mau dijual tersebut keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 di Gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, setelah Terdakwa bertemu saksi korban Riki dan seorang temannya kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban Riki untuk menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonix tersebut, dan saat itu saksi korban menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonix tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memeriksanya lalu Terdakwa mengembalikan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi korban Riki, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban Riki "mau dijual harga berapa sepeda motor Honda Sonix?", dan dijawab oleh saksi korban Riki "dijual dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban Riki untuk meminjamkan sepeda motor Honda Sonix tersebut dengan alasan Terdakwa ingin mencobanya atau testdrive dengan cara mengendarainya untuk mengetahui kondisi mesin sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu pergi meninggalkan saksi korban dan temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban dan sengaja tidak kembali lagi menemui saksi korban;

- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut menuju ke Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut oleh Terdakwa dijual kepada seseorang yang bernama OM yang beralamat di Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor milik saksi tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik saksi korban Riki, Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa saksi korban Riki pun tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya, akan tetapi hanya memberikan ijin saat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminjam untuk mencoba atau tesdrive sepeda motornya tersebut;

- Bahwa sampai dengan sekarang baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan ganti kerugian yang dialami oleh saksi korban Riki tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana penggelapan pada tahun 2014 dan telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : 0-00460008 sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, model sepeda motor, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi : B 4923 SFV, Nomor Mesin : KB11E1165427, Nomor Rangka : MH1KB1115JK165431, Nomor STNK : 14093146 atas nama Yuliyana;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 14093146 sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, model sepeda motor, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi : B 4923 SFV, Nomor Mesin : KB11E1165427, Nomor Rangka : MH1KB1115JK165431 atas nama Yuliyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, Terdakwa Satriadi Bin Abu Tholib (alm) telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang milik saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi: B 4923 SFV, Nomor Mesin: KB11E1165427, Nomor Rangka: MH1KB1115JK165431, Nomor STNK : 14093146 atas nama Yuliyana;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa melihat saksi korban Riki memposting sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya di marketplace atau jual beli online sepeda motor bekas pada aplikasi facebook, lalu Terdakwa mengirim pesan atau chatting meminta nomor hand phone (HP) saksi korban Riki dan saksi korban memberikan nomor hand phonenya tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor hand phone (HP) milik saksi korban Riki menanyakan “apakah benar akan menjual sepeda motor Honda Sonix?” lalu dijawab oleh saksi korban “benar”, lalu Terdakwa sepakat janji untuk ketemuan dengan saksi korban Riki dengan maksud dan tujuan untuk melihat kondisi sepeda motor milik saksi korban Riki yang mau dijual tersebut keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 di Gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, setelah Terdakwa bertemu saksi korban Riki dan seorang temannya kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban Riki untuk menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonix tersebut, dan saat itu saksi korban menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonix tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memeriksanya lalu Terdakwa mengembalikan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi korban Riki, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban Riki “mau dijual harga berapa sepeda motor Honda Sonix?”, dan dijawab oleh saksi korban Riki “dijual dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban Riki untuk meminjamkan sepeda motor Honda Sonix tersebut dengan alasan Terdakwa ingin mencobanya atau testdrive dengan cara mengendarainya untuk mengetahui kondisi mesin sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu pergi meninggalkan saksi korban dan temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban dan sengaja tidak kembali lagi menemui saksi korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut ke Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara adalah untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Riki dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama OM, yang beralamat di Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban Riki, Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu, dan sebaliknya bahwa saksi korban Riki pun tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya, akan tetapi hanya memberikan ijin saat Terdakwa meminjam untuk mencoba atau testdrive sepeda motornya tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban Riki belum kembali atau diketemukan;
- Bahwa sebab perbuatan Terdakwa Satriadi Bin Abu Tholib (alm) mengakibatkan saksi korban Riki Ricardi Bin Suhardi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan ganti kerugian yang dialami oleh saksi korban Riki tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana penggelapan pada tahun 2014 dan telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Satriadi Bin Abu Tholib (alm)**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut sifatnya ada dua jenis “kesengajaan” yaitu jenis yang pertama adalah dolus malus, memiliki pengertian dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sedangkan jenis yang kedua adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloss begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (sikap batin) dengan tindakannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta dibersidangan yakni pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, Terdakwa Satriadi Bin Abu Tholib (alm) telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang milik saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi : B 4923 SFV, Nomor Mesin : KB11E1165427, Nomor Rangka : MH1KB1115JK165431, Nomor STNK : 14093146 atas nama Yuliyana;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa melihat saksi korban Riki memposting sepeda motornya di marketplace atau jual beli online sepeda motor bekas pada aplikasi facebook, lalu Terdakwa mengirim pesan atau chatting meminta nomor hand phone (HP) saksi korban Riki dan saksi korban memberikan nomor hand phonenya tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor hand phone (HP) milik saksi korban Riki menanyakan “apakah benar akan menjual sepeda motor Honda Sonix?” lalu dijawab oleh saksi korban “benar”, lalu Terdakwa sepakat janji untuk ketemuan dengan saksi korban Riki dengan maksud dan tujuan untuk melihat kondisi sepeda motor milik saksi korban Riki yang mau dijual tersebut keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 di Gang Kasih Rt 11 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, setelah Terdakwa bertemu saksi korban Riki dan seorang temannya kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban Riki untuk menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonix tersebut, dan saat itu saksi korban

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Sonix tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memeriksanya lalu Terdakwa mengembalikan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi korban Riki, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban Riki “mau dijual harga berapa sepeda motor Honda Sonix?”, dan dijawab oleh saksi korban Riki “dijual dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban Riki untuk meminjamkan sepeda motor Honda Sonix tersebut dengan alasan Terdakwa ingin mencobanya atau testdrive dengan cara mengendarainya untuk mengetahui kondisi mesin sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu pergi meninggalkan saksi korban dan temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban dan sengaja tidak kembali lagi menemui saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut ke Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara adalah untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban Riki dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama OM, yang beralamat di Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), dan kemudian uang hasil dari menjual sepeda motor milik saksi korban Riki tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban Riki, Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu, dan sebaliknya bahwa saksi korban Riki pun tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya, akan tetapi hanya memberikan ijin saat Terdakwa meminjam untuk mencoba atau testdrive sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban Riki belum kembali atau diketemukan;

Menimbang, bahwa sebab perbuatan Terdakwa Satriadi Bin Abu Tholib (alm) mengakibatkan saksi korban Riki Ricardi Bin Suhardi mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan ganti kerugian yang dialami oleh saksi korban Riki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan terhadap unsur **“dengan sengaja”** yaitu Terdakwa Satriadi Bin Abu Tholib (alm) setelah diberi ijin oleh saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi untuk mencoba atau testdrive untuk mengendarai sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban tersebut, saat itu juga Terdakwa sudah menghendaki tindakan atau perbuatannya lalu membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi untuk dimiliki kemudian menjualnya seolah-olah sepeda motor tersebut miliknya sendiri padahal Terdakwa menginsyafi atau sadar jika tindakannya tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, kemudian jika dikaitkan dengan unsur **“melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** yaitu bahwa Terdakwa Satriadi Bin Abu Tholib (alm) bertindak sebagai pemegang barang (sepeda motor Honda Sonic) yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang (sepeda motor Honda Sonic tersebut), berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi, karena kepemilikan Terdakwa terhadap sepeda motor Honda Sonic tersebut tanpa memiliki ijin dari saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi sebagai pemiliknya yang sah, selanjutnya jika dikaitkan dengan unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yaitu pada walnya sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi yang dikuasai Terdakwa Satriadi Bin Abu Tholib (alm) diperoleh dengan cara meminjam kepada saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi saat Terdakwa hendak mencoba atau testdrive untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Sonic tersebut tanpa ada paksaan maupun ancaman kekerasan akan tetapi atas persetujuan atau seijin dari saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi tersebut, yang kemudian setelah Terdakwa menguasainya seolah-olah sebagai pemegang kekuasaan atas sepeda motor Honda Sonic atau telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut adalah berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, tahun pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, warna hitam, Nomor Polisi : B 4923 SFV, Nomor Mesin : KB11E1165427, Nomor Rangka : MH1KB1115JK165431, Nomor STNK : 14093146 atas nama Yuliyana milik saksi korban Riki Ricardo Bin Suhardi, dan hal itu dipandang sebagai orang yang memiliki karena telah menjual dengan menerima sejumlah uang, maka dengan demikian unsur kedua ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : 0-00460008 sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, model sepeda motor, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi: B 4923 SFV, Nomor Mesin: KB11E1165427, Nomor Rangka: MH1KB1115JK165431, Nomor STNK: 14093146 atas nama Yuliyana, dan 1

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK Nomor : 14093146 sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, model sepeda motor, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi: B 4923 SFV, Nomor Mesin: KB11E1165427, Nomor Rangka: MH1KB1115JK165431 atas nama Yuliyana, berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti milik dari Saksi Korban Riki Ricardo Bin Suhardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Riki Ricardo Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satriadi Bin Abu Tholib (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : 0-00460008 sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, model sepeda motor, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi : B 4923 SFV, Nomor Mesin : KB11E1165427, Nomor Rangka : MH1KB1115JK165431, Nomor STNK : 14093146 atas nama Yuliyana;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 14093146 sepeda motor Honda Sonix tipe Y3B02R17LO MT, A/T, model sepeda motor, tahun pembuatan 2018, warna hitam, Nomor Polisi : B 4923 SFV, Nomor Mesin : KB11E1165427, Nomor Rangka: MH1KB1115JK165431 atas nama Yuliyana;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Riki Ricardo Bin Suhardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Llg